

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN- PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2016

Kpt 22 TAHUN 2016, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015; perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 3 tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 dengan berpedoman pada Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan Kabupaten Semester II Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.
 - Lampiran Tidak ada.